

ANALISIS PELANGGARAN ETIKA DALAM KASUS FRAUD PERUSAHAAN DI INDONESIA

**Aprodith Claritania¹, Aurelia Wijaya², Fillysia Chiu Evelyn³, Olathia Halim⁴,
Winnie Nathaniel Yawan⁵, Susan Grace V Nainggolan⁶**

aprodithclaritania@gmail.com¹, aureliawijaya33@gmail.com², fillysia13@gmail.com³,
olathiahalim0527@gmail.com⁴, winnie.yawan@gmail.com⁵, susan@eka-prasetya.ac.id⁶

STIE Eka Prasetya Medan

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pelanggaran etika dalam kasus fraud perusahaan di Indonesia dengan menelaah berbagai studi empiris dan konseptual yang membahas praktik kecurangan, khususnya pada perusahaan swasta dan Badan Usaha Milik Negara (BUMN). Kajian ini berfokus pada bentuk-bentuk pelanggaran etika profesi, faktor penyebab terjadinya fraud, serta dampak yang ditimbulkan terhadap kinerja perusahaan, kepercayaan publik, dan stabilitas ekonomi. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pelanggaran etika dalam kasus fraud perusahaan di Indonesia dengan menelaah temuan empiris dari lima jurnal ilmiah yang relevan. Penelitian menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode studi literatur terhadap jurnal yang membahas etika profesi, fraud perusahaan, dan pengawasan. Analisis dilakukan dengan mengintegrasikan Fraud Triangle Theory dan Fraud Pentagon Theory untuk mengidentifikasi tekanan, peluang, rasionalisasi, kemampuan, dan arogansi sebagai faktor pendorong terjadinya fraud. Metode penelitian yang digunakan adalah pendekatan kualitatif deskriptif melalui studi literatur terhadap beberapa kasus fraud besar di Indonesia, dengan kerangka teori Etika Profesi dan Fraud Triangle Theory yang mencakup tekanan (pressure), peluang (opportunity), dan rasionalisasi (rationalization). Hasil analisis menunjukkan bahwa fraud perusahaan umumnya disertai pelanggaran prinsip etika seperti integritas, objektivitas, kompetensi profesional, akuntabilitas, dan transparansi. Lemahnya sistem pengendalian internal, kegagalan tata kelola perusahaan, serta rendahnya penegakan kode etik menjadi faktor dominan yang memungkinkan terjadinya manipulasi laporan keuangan dan penyalahgunaan wewenang. Fraud perusahaan berdampak besar tidak hanya pada kerugian finansial, tetapi juga pada menurunnya kepercayaan publik terhadap perusahaan, profesi akuntansi, dan institusi negara, khususnya pada kasus yang melibatkan BUMN (Burhanudin, 2019). Penelitian ini menyimpulkan bahwa pencegahan fraud perusahaan di Indonesia harus dilakukan secara komprehensif melalui penguatan etika profesi, perbaikan tata kelola perusahaan, peningkatan pengendalian internal, serta penegakan hukum yang konsisten dan berkeadilan. Dampak fraud tidak hanya menyebabkan kerugian finansial yang signifikan, tetapi juga merusak reputasi perusahaan, menurunkan kepercayaan pemangku kepentingan, dan mencoreng kredibilitas profesi akuntansi. Oleh karena itu, diperlukan penguatan penerapan etika profesi, peningkatan kualitas pengawasan, serta penegakan hukum yang konsisten guna mencegah terulangnya kasus fraud perusahaan di Indonesia pada masa mendatang.

Kata Kunci: Pelanggaran Etika, Fraud Perusahaan, Etika Profesi, Fraud Triangle, Tata Kelola Perusahaan.

ABSTRACT

This study aims to analyze ethical violations in corporate fraud cases in Indonesia by examining various empirical and conceptual studies that discuss fraudulent practices, particularly in private companies and state-owned enterprises. The analysis focuses on the forms of professional ethical violations, the factors that contribute to the occurrence of fraud, and the resulting impacts on corporate performance, public trust, and economic stability. This research adopts a qualitative approach using a literature review method based on five relevant academic journals that examine professional ethics, corporate fraud, and supervisory mechanisms. The analysis integrates the frameworks of Fraud Triangle Theory and Fraud Pentagon Theory to identify pressure, opportunity, rationalization, capability, and arrogance as key drivers of fraudulent behavior. A

descriptive qualitative method is employed to review major corporate fraud cases in Indonesia using the perspectives of Professional Ethics and Fraud Triangle Theory, which emphasize pressure, opportunity, and rationalization as fundamental elements of fraud. The findings indicate that corporate fraud is commonly accompanied by violations of ethical principles such as integrity, objectivity, professional competence, accountability, and transparency. Weak internal control systems, failures in corporate governance, and ineffective enforcement of ethical codes are identified as dominant factors that enable financial statement manipulation and abuse of authority. Corporate fraud results not only in substantial financial losses but also in a decline in public trust toward companies, the accounting profession, and state institutions, particularly in cases involving SOEs. This study concludes that the prevention of corporate fraud in Indonesia must be implemented comprehensively through the strengthening of professional ethics, improvement of corporate governance practices, enhancement of internal control effectiveness, and consistent and fair law enforcement. The impacts of fraud extend beyond financial losses to include reputational damage, reduced stakeholder confidence, and the erosion of the credibility of the accounting profession. Therefore, reinforcing ethical practices, improving supervisory quality, and enforcing consistent legal measures are essential to prevent the recurrence of corporate fraud cases in Indonesia in the future.

Keywords: Ethical Violations, Corporate Fraud, Professional Ethics, Fraud Triangle, Corporate Governance.

PENDAHULUAN

Fraud perusahaan merupakan permasalahan serius yang terus menjadi perhatian dalam dunia bisnis dan keuangan, baik di tingkat global maupun nasional. Di Indonesia, berbagai kasus fraud yang melibatkan perusahaan swasta maupun Badan Usaha Milik Negara (BUMN) menunjukkan bahwa praktik kecurangan masih menjadi ancaman nyata terhadap keberlangsungan usaha, stabilitas ekonomi, serta kepercayaan publik. Fraud tidak hanya menimbulkan kerugian finansial dalam jumlah besar, tetapi juga mencerminkan kegagalan etika dan lemahnya tata kelola perusahaan dalam menjalankan prinsip-prinsip profesionalisme dan akuntabilitas (Burhanudin, 2019; Mafazah & Hidayat, 2023).

Fraud pada dasarnya merupakan tindakan yang dilakukan secara sengaja untuk memperoleh keuntungan yang tidak sah melalui manipulasi, penipuan, atau penyalahgunaan wewenang. Association of Certified Fraud Examiners (ACFE) mengklasifikasikan fraud ke dalam tiga bentuk utama, yaitu penyalahgunaan aset, korupsi, dan kecurangan laporan keuangan. Di antara ketiga jenis tersebut, kecurangan laporan keuangan memiliki dampak kerugian terbesar meskipun frekuensi kejadiannya relatif lebih rendah. Di Indonesia, praktik ini kerap dilakukan melalui manipulasi angka akuntansi guna menampilkan kondisi keuangan perusahaan seolah-olah sehat, padahal secara substansial perusahaan sedang mengalami tekanan keuangan yang serius (Rahmah, Sari, & Putra, 2025; Pratama & Nugroho, 2022).

Salah satu faktor utama yang mendorong terjadinya fraud perusahaan adalah pelanggaran etika profesi. Etika profesi, khususnya dalam bidang akuntansi dan audit, menuntut para profesional untuk menjunjung tinggi prinsip integritas, objektivitas, kompetensi profesional, kerahasiaan, serta perilaku profesional. Pelanggaran terhadap prinsip-prinsip tersebut membuka peluang terjadinya fraud yang bersifat sistematis dan berkelanjutan. Ketika etika tidak dijadikan sebagai landasan dalam pengambilan keputusan manajerial dan profesional, maka laporan keuangan kehilangan fungsinya sebagai alat penyedia informasi yang andal bagi para pemangku kepentingan (Mafazah & Hidayat, 2023; Rahmah et al., 2025).

Dalam konteks perusahaan BUMN, dampak fraud menjadi jauh lebih luas karena berkaitan langsung dengan keuangan negara dan kepentingan masyarakat. Tekanan untuk menunjukkan kinerja keuangan yang baik, tuntutan politik, serta lemahnya sistem

pengawasan sering kali menciptakan lingkungan yang kondusif bagi terjadinya praktik fraud. Penelitian Burhanudin (2019) menunjukkan bahwa lemahnya pengendalian internal, rendahnya independensi pengawasan, serta kurang efektifnya peran regulator berkontribusi terhadap terjadinya pelanggaran etika dan manipulasi laporan keuangan dalam jangka waktu yang panjang di lingkungan BUMN.

Penelitian-penelitian sebelumnya umumnya menganalisis fraud perusahaan dengan menggunakan pendekatan Fraud Triangle Theory maupun Fraud Pentagon Theory yang menekankan faktor tekanan, peluang, rasionalisasi, kemampuan, dan arogansi sebagai pemicu utama terjadinya kecurangan. Pendekatan ini banyak digunakan dalam penelitian pengawasan dan fraud di Indonesia karena mampu menjelaskan motif dan kondisi yang memungkinkan fraud terjadi (Pratama & Nugroho, 2022; Mafazah & Hidayat, 2023). Namun demikian, kajian yang secara khusus mengintegrasikan pelanggaran etika profesi sebagai variabel utama dalam fenomena fraud perusahaan masih relatif terbatas.

Selain itu, rendahnya efektivitas penegakan hukum dan lemahnya konsistensi penerapan kode etik profesi menunjukkan adanya kesenjangan antara regulasi formal dan praktik nyata di lapangan. Rahmah et al. (2025) menegaskan bahwa etika profesi sering kali belum diinternalisasi secara menyeluruh dalam budaya organisasi, sehingga pelanggaran etika cenderung ditoleransi selama tujuan kinerja tercapai. Kondisi ini menimbulkan pertanyaan mendasar mengenai peran etika sebagai instrumen pencegahan fraud yang sesungguhnya.

Berdasarkan latar belakang tersebut, penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pelanggaran etika dalam kasus fraud perusahaan di Indonesia dengan menelaah berbagai studi empiris yang relevan. Penelitian ini diharapkan dapat mengidentifikasi pola umum pelanggaran etika, faktor-faktor yang mendorong terjadinya fraud, serta dampaknya terhadap kepercayaan publik dan keberlanjutan perusahaan. Secara akademis, penelitian ini diharapkan dapat memperkaya literatur mengenai hubungan antara etika profesi dan fraud perusahaan. Secara praktis, hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan pertimbangan bagi regulator, manajemen perusahaan, serta profesi akuntansi dan audit dalam merumuskan strategi pencegahan fraud yang lebih efektif di Indonesia.

METODOLOGI

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif dengan tujuan untuk memahami secara mendalam fenomena pelanggaran etika dalam kasus fraud perusahaan di Indonesia. Pendekatan ini dipilih karena penelitian tidak bertujuan menguji hipotesis secara statistik, melainkan menganalisis, menginterpretasikan, dan mensintesis temuan-temuan dari berbagai studi dan kasus fraud yang telah terdokumentasi. Penelitian ini berbentuk studi literatur dengan fokus pada kajian konseptual dan empiris terkait etika profesi, fraud perusahaan, serta tata kelola perusahaan di Indonesia.

Data yang digunakan dalam penelitian ini merupakan data sekunder yang diperoleh dari artikel jurnal ilmiah nasional dan internasional, laporan penelitian, dokumen resmi perusahaan dan regulator, serta publikasi media yang kredibel. Objek penelitian mencakup pelanggaran etika dalam praktik akuntansi, audit, dan manajemen perusahaan, baik pada perusahaan swasta maupun Badan Usaha Milik Negara (BUMN). Pengumpulan data dilakukan melalui teknik studi dokumentasi, dengan menyeleksi sumber berdasarkan relevansi topik, kredibilitas, dan keterkinian data.

Analisis data dilakukan secara kualitatif deskriptif dengan menggunakan kerangka Etika Profesi, Fraud Triangle Theory, dan Fraud Pentagon Theory. Tahapan analisis meliputi reduksi data, pengelompokan temuan berdasarkan tema utama, analisis hubungan antara pelanggaran etika dan faktor-faktor penyebab fraud, serta penarikan kesimpulan

secara interpretatif. Untuk menjaga keabsahan data, penelitian ini menerapkan triangulasi sumber dan konsistensi teoretis, sehingga hasil penelitian diharapkan mampu memberikan gambaran yang komprehensif mengenai peran pelanggaran etika dalam terjadinya fraud perusahaan di Indonesia.

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Peran Etika Profesi dalam terjadinya Fraud Perusahaan di Indonesia

Hasil penelitian menunjukkan bahwa pelanggaran etika profesi merupakan variabel fundamental dalam terjadinya fraud perusahaan di Indonesia. Prinsip-prinsip etika profesi akuntansi dan audit, seperti integritas, objektivitas, kompetensi profesional, akuntabilitas, dan transparansi, sering kali diabaikan dalam praktik pelaporan keuangan dan pengambilan keputusan manajerial. Pelanggaran tersebut tidak hanya bersifat individual, tetapi juga terstruktur dan melibatkan budaya organisasi secara keseluruhan (IAI, 2022; Mafazah, 2022).

Pelanggaran prinsip integritas tercermin dari praktik manipulasi laporan keuangan yang bertujuan menutupi kondisi keuangan perusahaan yang sebenarnya. Selain itu, objektivitas dan independensi profesional kerap terganggu akibat tekanan manajemen dan konflik kepentingan, terutama pada perusahaan besar dan BUMN (Rahmah et al., 2025). Rendahnya kepatuhan terhadap etika profesi memperlemah kualitas pelaporan keuangan dan membuka peluang terjadinya fraud yang sistematis.

Temuan ini sejalan dengan penelitian Murdoko dan Trisnaningsih (2024) yang menyatakan bahwa lemahnya internalisasi etika profesi dalam organisasi menyebabkan perilaku tidak etis menjadi sesuatu yang dinormalisasi. Ketika etika hanya dipandang sebagai formalitas administratif, maka potensi terjadinya fraud meningkat secara signifikan.

Fraud perusahaan yang terjadi berdampak signifikan terhadap kinerja dan keberlanjutan perusahaan. Penelitian Rahmah, Sari, dan Putra (2025) menunjukkan bahwa fraud menyebabkan distorsi informasi keuangan yang berujung pada kesalahan pengambilan keputusan oleh investor dan pemangku kepentingan lainnya. Dampak jangka panjang yang paling serius adalah menurunnya kepercayaan publik terhadap perusahaan, profesi akuntansi, dan institusi negara, khususnya ketika fraud terjadi pada BUMN. Oleh karena itu, hasil penelitian ini menegaskan bahwa pencegahan fraud tidak dapat dilepaskan dari penguatan etika profesi dan tata kelola perusahaan yang berkelanjutan.

B. Faktor Penyebab Fraud (Fraud Triangle dan Fraud Pentagon) dalam Perusahaan di Indonesia

Berdasarkan analisis menggunakan Fraud Triangle Theory,

- a. Tekanan (Pressure): Manajemen Jiwasraya berada di bawah tekanan tinggi untuk menunjukkan profitabilitas, terutama karena sebagai BUMN, ekspektasi kinerja dari pemegang saham negara dan masyarakat sangat tinggi. Target laba menjadi indikator utama keberhasilan yang menimbulkan stres organisasi sehingga menormalkan praktik manipulatif sebagai “jalan pintas”.
- b. Kesempatan (Opportunity): Sistem pengawasan internal yang lemah serta tidak adanya budaya transparansi memberikan ruang luas bagi manajemen untuk melakukan fraud tanpa deteksi. Penempatan orang-orang kepercayaan di posisi strategis memungkinkan manipulasi data secara kolektif. Menyatakan bahwa lack of accountability menjadi pintu utama bagi fraud korporat (Carla & Pangestu., 2021).
- c. Rasionalisasi (Rationalization): Salah satu yang paling umum dalam kasus Jiwasraya adalah pemberian moral oleh pelaku, bahwa tindakan mereka dilakukan demi “menyelamatkan perusahaan” dan “membela kepentingan negara”.

Rasionalisasi ini menciptakan ilusi bahwa tindakan tidak etis bisa diterima secara moral jika hasil akhirnya dianggap “bermanfaat”.

- d. Kemampuan (Capability): Para pelaku fraud memiliki pengetahuan tinggi dalam bidang keuangan, serta akses eksklusif terhadap sistem pelaporan. Mereka tahu celah dalam kebijakan, prosedur, dan mekanisme pengendalian. Fraudsters dengan tingkat kemampuan tinggi cenderung mampu menyusun strategi fraud yang tidak mudah terdeteksi secara administratif (Hastuti., 2023).
- e. Arogansi (Arrogance): Pelaku memiliki keyakinan bahwa mereka tidak akan tersentuh hukum karena posisinya yang tinggi dan kedekatannya dengan kekuasaan. Hal ini mempertegas bahwa bukan hanya struktur yang lemah, tetapi budaya organisasi juga permisif terhadap penyimpangan. Jiwasraya menjadi contoh dari tone at the top yang buruk.

Dari perspektif Fraud Triangle Theory, tekanan (pressure) muncul sebagai faktor dominan yang mendorong manajemen melakukan kecurangan, khususnya dalam bentuk manipulasi laporan keuangan. Tekanan tersebut berasal dari tuntutan laba, ekspektasi pemegang saham, serta tekanan politik dan publik, terutama pada perusahaan BUMN. Peluang (opportunity) untuk melakukan fraud semakin besar akibat lemahnya sistem pengendalian internal dan pengawasan, sebagaimana diungkapkan oleh Pratama dan Nugroho (2022). Dalam kondisi tersebut, pelaku fraud melakukan rasionalisasi dengan membenarkan tindakan tidak etis sebagai upaya menyelamatkan perusahaan atau menjaga reputasi organisasi.

Selain itu, hasil kajian juga menunjukkan relevansi Fraud Pentagon Theory, khususnya faktor kemampuan (capability) dan arogansi (arrogance). Pelaku fraud umumnya memiliki jabatan strategis dan pemahaman mendalam terhadap sistem keuangan perusahaan, sehingga mampu menyembunyikan kecurangan dalam jangka waktu yang lama. Arogansi tercermin dari keyakinan bahwa pelaku tidak akan tersentuh sanksi hukum, baik karena kekuasaan maupun lemahnya penegakan hukum (Mafazah & Hidayat, 2023).

C. Dampak Fraud terhadap Perusahaan dan Kepercayaan Publik

Fraud perusahaan di Indonesia umumnya terjadi dalam bentuk kecurangan laporan keuangan, penyalahgunaan aset, dan korupsi. Kecurangan laporan keuangan menjadi bentuk fraud yang paling berdampak karena menyesatkan pemangku kepentingan dan mengaburkan kondisi keuangan perusahaan (ACFE, 2022). Manipulasi dilakukan melalui pengakuan pendapatan fiktif, penggelembungan aset, serta penyembunyian kewajiban Perusahaan.

Fraud tidak terjadi secara insidental, melainkan berkembang secara sistematis dan berkelanjutan akibat lemahnya etika dan tata kelola perusahaan. Penelitian Puryati et al. (2024) menunjukkan bahwa fraud sering kali menjadi bagian dari strategi organisasi untuk mempertahankan kinerja semu. Hal ini mengindikasikan bahwa fraud perusahaan merupakan hasil interaksi kompleks antara faktor individu, organisasi, dan lingkungan regulasi.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa fraud perusahaan menimbulkan dampak yang sangat signifikan terhadap kinerja dan keberlanjutan perusahaan. Kerugian finansial yang besar menyebabkan menurunnya likuiditas dan solvabilitas perusahaan, bahkan berujung pada kegagalan operasional (Elfahra & Joesoef, 2021). Selain itu, fraud merusak reputasi perusahaan dan menurunkan nilai perusahaan di mata investor dan pemangku kepentingan lainnya.

Dampak yang lebih luas terlihat pada menurunnya kepercayaan publik terhadap perusahaan dan institusi keuangan secara umum. Penelitian Rahmah et al. (2025)

menunjukkan bahwa fraud yang disertai pelanggaran etika profesi secara signifikan menurunkan tingkat kepercayaan publik terhadap kinerja perusahaan dan industri keuangan nasional. Pada perusahaan BUMN, fraud juga mencoreng kredibilitas negara dan melemahkan legitimasi pemerintah dalam pengelolaan aset publik (Burhanudin, 2019).

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil analisis dan pembahasan terhadap berbagai jurnal yang membahas pelanggaran etika dalam kasus fraud perusahaan di Indonesia, dapat disimpulkan bahwa pelanggaran etika profesi merupakan faktor fundamental yang mendasari terjadinya fraud korporasi. Pelanggaran terhadap prinsip integritas, objektivitas, kompetensi profesional, akuntabilitas, dan transparansi menciptakan kondisi yang memungkinkan praktik kecurangan berkembang secara sistematis, baik pada perusahaan swasta maupun badan usaha milik negara (BUMN).

Faktor penyebab fraud perusahaan tidak dapat dilepaskan dari kombinasi tekanan, peluang, dan rasionalisasi sebagaimana dijelaskan dalam Fraud Triangle Theory, yang diperkuat oleh faktor kemampuan dan arogansi dalam Fraud Pentagon Theory. Tekanan pencapaian target kinerja dan ekspektasi pemangku kepentingan, lemahnya sistem pengendalian internal, serta rendahnya efektivitas pengawasan menjadi kondisi yang memperbesar peluang terjadinya fraud. Dalam konteks ini, pelaku fraud sering kali melakukan pemberian moral terhadap tindakan tidak etis yang dilakukan.

Fraud perusahaan di Indonesia menimbulkan dampak yang signifikan, baik secara finansial maupun non-finansial. Selain menyebabkan kerugian ekonomi dan penurunan kinerja perusahaan, fraud juga merusak reputasi organisasi dan menurunkan tingkat kepercayaan publik terhadap perusahaan, profesi akuntansi, serta institusi pemerintah. Dampak jangka panjang berupa hilangnya kepercayaan publik merupakan konsekuensi paling serius yang sulit untuk dipulihkan, sehingga pencegahan fraud harus menjadi prioritas utama dalam tata kelola perusahaan.

Berdasarkan kesimpulan tersebut, penelitian ini merekomendasikan agar perusahaan, khususnya BUMN dan perusahaan publik, memperkuat internalisasi etika profesi dalam seluruh aktivitas organisasi. Etika tidak hanya diposisikan sebagai kode etik formal, tetapi harus diintegrasikan ke dalam budaya organisasi, sistem penilaian kinerja, dan proses pengambilan keputusan manajerial. Pendidikan dan pelatihan etika secara berkelanjutan bagi manajemen dan profesional akuntansi menjadi langkah strategis untuk meminimalkan pelanggaran etika.

Perusahaan juga disarankan untuk meningkatkan efektivitas sistem pengendalian internal dan mekanisme pengawasan, baik internal maupun eksternal. Penguatan peran dewan komisaris, komite audit, auditor internal, dan auditor eksternal perlu dilakukan secara konsisten dan independen. Selain itu, pemanfaatan teknologi informasi dalam sistem pelaporan dan pengawasan dapat membantu mendeteksi indikasi fraud secara lebih dini.

Bagi regulator dan pembuat kebijakan, diperlukan penegakan hukum yang tegas dan konsisten terhadap pelaku fraud tanpa memandang jabatan atau kedudukan. Transparansi dalam proses penegakan hukum akan meningkatkan efek jera dan memperkuat kepercayaan publik. Sementara itu, bagi peneliti selanjutnya, disarankan untuk mengembangkan penelitian dengan pendekatan kuantitatif atau mixed methods guna menguji hubungan kausal antar variabel secara empiris, serta memperluas objek penelitian agar hasilnya lebih generalizable.

DAFTAR PUSTAKA

- Aghitsni, W. I., & Busyra, N. (2022). JIMEA | Jurnal Ilmiah MEA (Manajemen , Ekonomi , dan Akuntansi). Jurnal Ilmiah MEA (Manajemen, Ekonomi, Dan Akuntansi), 6(3), 38–51. <https://doi.org/10.31955/mea.v6i2.1982>
- Anggraini, F., Mila, K. S., & Atika, A. N. (2024). Literatur Review: Pengaruh Kepatuhan Etika Profesi Akuntan Intern Atas Pelaporan Keuangan Terhadap Keberlanjutan Bisnis (Pt. Asuransi Jiwasraya). *Journal of Management and Innovation Entrepreneurship (JMIE)*, 1(2), 89–98. <https://doi.org/10.59407/jmie.v1i2.320>
- Artikel, R., Ethics, B., & Ethics, B. (2024). Analisis pentingnya peran etika bisnis dalam mencegah fraud keuangan di indonesia. 4(2), 258–278.
- Bengkulu, U. M. (2025). PERAN ETIKA PROFESI AKUNTAN DALAM MENYIKAPI PELANGGARAN ETIKA BISNIS DI BIDANG AKUNTANSI. 2(1), 94–108.
- Burhanudin, A. A. (2019). Kontribusi Mahasiswa dalam Upaya Pencegahan Korupsi. *Jurnal El-Faqih*, 5(1).
- Carla, C., & Pangestu, S. (2021). Deteksi Fraudulent Financial Reporting Menggunakan Fraud Pentagon. *Ultimaccounting : Jurnal Ilmu*
- Haryanti, R. (2023). Analisis Kecurangan Laporan Keuangan PT Asuransi Jiwasraya dengan Analisis Fraud Pentagon. *Sanskara Akuntansi Dan Keuangan*, 1(02), 92–99. <https://doi.org/10.58812/sak.v1i02.70>
- Hastuti, P. M. D., Rahayu, S., & Pratiwi, E. C. (2023). Fraud Pentagon Theory Terhadap Kecurangan Laporan Keuangan di Sektor Perusahaan Manufaktur. *Jurnal Ekobistek*, 12(2), 614–621. <https://doi.org/10.35134/ekobistek.v12i2.602>
- IAI. (2020). Kode Etik Akuntan Indonesia Efektif 1 Juli 2020. In Institut Akuntan Manajemen Indonesia.
- Mafazah, P. (2022). Etika Profesi Akuntansi Problematika Di Era Masa Kini. *SIBATIK JOURNAL: Jurnal Ilmiah Bidang Sosial, Ekonomi, Budaya, Teknologi, Dan Pendidikan*, 1(7), 1207–1212. <https://doi.org/10.54443/sibatik.v1i7.143>
- Murdoko, B. D., & Trisnaningsih, S. (2024). Menjaga Integritas Profesi: Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Praktek Etika Pada Akuntan Publik. *Journal of Economic, Bussines and Accounting (COSTING)*, 7(5), 2141–2150. <https://doi.org/10.31539/costing.v7i5.10430>
- Pratama, A., & Nugroho, B. S. (2022). Peran pengawasan internal dalam pencegahan fraud perusahaan. M231A: *Jurnal Pengawasan*, 3(1), 23–35.
- Puryati, D., Aurellya, F. K., Aulia, D. R., & Ramadhan, I. (2024). Fraud Pentagon Model dan Analisis Kecurangan Laporan Keuangan Fraud Pentagon Model and Financial Statement Fraud. 11(November), 35–50. <https://doi.org/10.55963/jraa.v11i3.702>
- Rahmah, N., Sari, D. P., & Putra, A. R. (2025). Pengaruh etika profesi terhadap kualitas laporan keuangan dan risiko fraud. *ANGGARAN: Jurnal Akuntansi dan Keuangan Publik*, 3(2), 407–412.
- Rosyta Pratiwi. (2023). Analisis Pelanggaran Prinsip Dasar Etika Akuntan Pada PT. Asuransi Jiwasraya. *MIMBAR ADMINISTRASI FISIP UNTAG Semarang*, 20(1), 212–221. <https://doi.org/10.56444/mia.v20i1.673>
- Sains, J., Lamsriani, N., Bina, U., Informatika, S., Febria, Y., Bina, U., Informatika, S., Bina, U., Informatika, S., Kapitan, M., Bina, U., & Informatika, S. (2024). Analisis Pelanggaran Etika Profesi Akuntansi (Studi Kasus Pada PT . Great River International Tbk). 2(3), 659–666.
- Setiawan, D., wea, S. L., Safitri, R. A., & Sumarni, T. (2024). Analisa Pelanggaran Etika Profesi Akuntansi (Studi Kasus PT Garuda Indonesia: Skandal Manipulasi Laporan Keuangan). *Raung: Research Accounting and Auditing Journal*, 1(2), 62–70.
- Sibarani, M. (2021). Etika profesi dan fraud triangle dalam praktik pelaporan keuangan. *Jurnal Pengembangan Akuntansi*, 9(2), 78–90.
- Vionita, C., & Sintia, D. (2024). Pentingnya Etika Profesi Dan Bisnis Dalam Upaya Kemajuan Perusahaan. *Journal of Development Economics and Digitalization, Tourism Economics*, 1(1), 10–19. <https://doi.org/10.59407/jdedte.v1i1.470>.